

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama pembawa petunjuk, pembaharuan, kesuksesan, kemuliaan, perlindungan dan keagungan.<sup>1</sup> Agama yang Allah SWT turunkan kepada manusia melalui rasul-Nya yang di dalamnya berisi hukum-hukum yang mengatur suatu hubungan segitiga, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta.<sup>2</sup> Pada Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya pasti perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah.<sup>3</sup>

Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu, ia merupakan satu bagian dari syariat Islam, yaitu mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan yang majemuk tentu tidak bisa dilepaskan dari hubungan antar kelompok, termasuk di dalamnya kelompok muslim berhubungan dengan non-Muslim, baik dalam urusan bisnis, keluarga, hubungan kerja, ketetanggaan, dan lain-lain, satu hal yang tidak dapat dihindari adalah hubungan dalam muamalah ( bisnis dan pekerjaan) di tengah keragaman keyakinan dalam masyarakat,

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.9.

<sup>2</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (t.t.: Erlangga, 2011), hlm.4.

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.57.

berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ajaran agama Islam membolehkan kaum muslimin bermuamalah dengan orang non-Muslim tradisi semacam ini amat populer dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka bermuamalah dengan orang non-Muslim, Musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya dalam berbisnis, hidup bertetangga atau usaha-usaha tertentu.

Hubungan tersebut lebih karena ada keterkaitan sosial sebagai makhluk sosial, dalam konteks ini, muamalah Rasulullah SAW yang tidak berhubungan dengan urusan agama (ritual) dalam QS. Al-mumtahanah/60 :8 Allah SWT berfirman :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا  
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>4</sup>

Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي  
السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata; “Kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli, maka

---

<sup>4</sup> Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 550.

dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari ‘Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang pembayarannya di belakang, Kemudian beliau menggadaikan baju besi sebagai jaminannya.”

(HR Bukhari, nomor 2513).<sup>5</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang muslim bermuamalah dengan orang non-Muslim adalah boleh dan hal tersebut telah mentradisi sejak zaman Nabi SAW, para sahabat-Nya dan generasi-generasi kaum Muslimin berikutnya. Namun demikian para ulama memberikan batasan-batasan tertentu agar muamalah tersebut tidak merugikan umat Islam baik urusan dunia maupun agama mereka, Kemudian bekerja di tempat ibadah non-Muslim. yang dimaksud dengan bekerja pada tempat ibadah non-Muslim adalah terlibat pada pembangunan fisik, pengerjaan interior, dan pekerjaan lain yang terkait langsung dengan berdirinya bangunan tersebut. Masalah ini adalah khilafiyah yang cukup populer di kalangan fukaha dan pada masyarakat sekarang pun masih ada yang bingung dengan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim, ada yang menganggap boleh saja dan ada yang mengatakan tidak boleh.

Berkaitan dengan itu Indonesia memiliki aturan kebebasan beragama semua agama berdasarkan konstitusi memiliki hak untuk menikmati segala bentuk hak asasi untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, memiliki perlindungan hukum yang sama dan perlakuan yang sama berdasarkan undang-undang dan untuk bebas dari diskriminasi dalam memperoleh perlindungan

---

<sup>5</sup> Imam Muhammad bin Abdullah bin Ismail Al Bukhari. "Al-Jami'us Shahih Hadits no. 2513". *Al-Mathba'atus Salafiyah*. 1400 H. hlm.211.

hukum.<sup>6</sup> Perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu Pasal 29 UUD 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-Nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 E UUD Negara RI 1945.<sup>7</sup>

Indonesia memiliki suatu pengaturan yang merupakan suatu pembatasan yaitu tentang izin pendirian rumah ibadah. Mengapa dikatakan sebagai pembatasan karena pemeluk agama tidak dapat secara langsung membangun sebuah rumah ibadah yang dimaksudkan sebagai manifestasi kepercayaannya tanpa ada izin dari pemerintah setempat termasuk juga penduduk disekitar rumah ibadah tersebut akan di dirikan. Peraturan tentang izin pembangunan rumah ibadah ini di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Berdasarkan ketentuan ini untuk membangun sebuah rumah ibadah pemeluk agama harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pendirian rumah ibadah apabila dilihat dalam konteks kebebasan beragama masuk ke dalam ranah *forum eksternum* yang dapat diartikan bahwa negara dapat

---

<sup>6</sup> Louis Henkin, “*Religion, Religions, and Human Rights*”, *The Journal of Religious Ethics*, 26 (2) Fall, 1998, hlm. 229-239, Journal of Religious Ethics, Inc Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40008655> diakses pada: 16/11/2021 05:12

<sup>7</sup> Pasal 28 E Ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

membatasi pelaksanaannya (*European Convention on Human Rights* dan pasal 12 ayat (3) *American Convention on Human Rights* ) akan tetapi pembatasan harus dilakukan dengan Undang-Undang. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga meligitimasi pembatasan ini yang diatur dalam Pasal 70.<sup>8</sup> Pembangunan rumah ibadah adalah salah satu bentuk penganut suatu agama untuk memwadahi kegiatan keagamaan. Pembangunan rumah ibadah termasuk dalam salah satu bentuk kebebasan yaitu kebebasan untuk beribadah (*freedom of worship*).<sup>9</sup> Pembangunan rumah ibadah tentunya berkaitan dan dapat berbenturan dengan hak-hak asasi lainnya antara lain tentang ketertiban umum.

Sehingga secara regulasi SKB Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006 adalah sesuatu yang diperkenankan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akan tetapi dalam penerapannya mengalami berbagai hambatan. Penyegehan rumah ibadah yang terjadi di Bekasi dan Tangerang menunjukkan bahwa meskipun aturan administratif telah terpenuhi tidak menjamin pembangunan rumah ibadah dapat dijalankan dengan baik. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah setempat adalah bahwa pembangunan rumah ibadah (gereja) tersebut mengganggu ketertiban umum masyarakat sekitar. Namun kenyataannya meskipun telah mendapat persetujuan secara administratif dari warga sekitar tempat pembangunan gereja tersebut akan tetapi pembangunan gereja juga tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>8</sup> Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

<sup>9</sup> *Freedom of Worship* terdapat dalam Pasal 6 *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* 1981 yang menyatakan bahwa dalam hak memanasifasikan agama termasuk hak untuk beribadah dan berkumpul serta hak untuk mendirikan rumah ibadah.

SKB Pendirian Rumah Ibadah hanyalah ketentuan yang bersifat mengatur dan pelaksanaannya sangat tergantung dari toleransi masing- masing pihak untuk dapat menerima pendirian rumah ibadah di suatu daerah tertentu. Adanya penyerangan terhadap pendirian rumah ibadah menunjukkan suatu fenomena bahwa sudah berkurangnya budaya toleransi di Indonesia dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan yang majemuk. Meskipun di beberapa daerah upaya membangun toleransi ini masih ada seperti di daerah Mopuya, desa di Kecamatan Dumoga Utara, Kab Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara yang mana masalah pembangunan rumah ibadah bukanlah suatu persoalan di desa pembangunan rumah ibadah dilakukan dalam satu komplek dari lahan yang disediakan oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

Kemudian yang di maksud bekerja pada tempat ibadah non-Muslim adalah terlibat pada pembangunan fisik, pengerjaan interior, dan pekerjaan lain yang terkait langsung dengan berdirinya bangunan tersebut, pada era sekarang profesi sebagai kuli bangunan banyak diminati karena terbatasnya lowongan kerja dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, jadi sebagian masyarakat menganggap bahwa boleh saja dan ada yang menganggap tidak boleh. Masalah ini adalah khilafiyah yang cukup populer di kalangan fukaha dan pada masyarakat sekarang begitupun dalam kalangan mazhab, yang akan saya bahas mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang mana mazhab Hanafi menyatakan boleh dan mazhab Syafi'i tidak boleh.

---

<sup>10</sup> Sumanto Al Qurtuby, 2009, *Pluralisme, Dialog, dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia, dalam Merayakan Kebebasan Beragama* "Bunga Rampai Menyambut 70 tahun Djohan Effendi", (Jakarta: ICRP dan Kompas), hlm.173.

Pada penjelasan berdasarkan uraian latar belakang di atas adanya perbedaan hukum membangun rumah ibadah non-Muslim, dan adanya kesenjangan fakta teori dan fakta yang ada sehingga masyarakat ada yang sebagian melarang keras pembangunan rumah ibadah non-Muslim di sekitarnya, hal ini perlu dicarikan solusinya maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non Muslim Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i** ”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i untuk ketetapan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non- Muslim.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang ketetapan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang Hukum

kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek yang berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
3. Penelitian ini ialah sebagai bentuk kegelisahan mengenai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang menjadikannya salah satu alasan untuk memunculkan permusuhan.

#### **E. Signifikasi Penelitian**

1. Manfaat dari penulisan ini untuk mengetahui khazanah keilmuan hukum Islam terutama mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. Sebagai sumber informasi bagi khalayak umum, dan manfaat lainnya adalah penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis

membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Hukum: adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam). Yang di dalamnya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>11</sup>
2. Kuli : adalah orang yang bekerja mengandalkan kekuatan fisiknya, sedangkan bangunan adalah sesuatu yang dibangun. jadi, kuli bangunan atau disebut juga tukang bangunan adalah sebuah profesi pekerjaan dalam bidang rancang bangunan yang memiliki keahlian dalam sebuah pekerjaan proyek.<sup>12</sup>
3. Mazhab : ialah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.<sup>13</sup> Haluan atau aliran yang memiliki pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam.<sup>14</sup> Ada banyak mazhab dalam agama Islam, namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mazhab hanafi Syafi'i dan mazhab Syafi'i.

---

<sup>11</sup> Wikipedia, "Ahkamahkam", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ahkam>), Minggu, 28/06/2022, Jam 09:00 Wita.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018 (KBBI). [Online, diakses tanggal 12 Juni 2021]

<sup>13</sup> Huzaemah TahidoYanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:LogosWacana Ilmu 1997), hlm.726.

<sup>14</sup> Huzaemah TahidoYanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:LogosWacana Ilmu 1997), hlm.72.

4. Non-Muslim : ialah kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar zakat (jizyah).<sup>15</sup>

## **G. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu skripsi yang di susun oleh Alif Jumaila Cholidiyah dari Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul analisis hukum Islam terhadap upah pekerja pemotong hewan babi di perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan daerah rumah

---

<sup>15</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003). hlm 142.

potong hewan surabaya merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam daging yaitu sapi, kambing dan babi, dalam hukum Islam babi termasuk binatang haram untuk dikonsumsi sehingga harus di jauhi oleh umat muslim, sedangkan sapi dan kambing merupakan binatang yang halal. Dari perbedaan dua pekerjaan diatas maka upah yang dihasilkan dari keduanya juga berbeda. Namun setelah diteliti dari kedua pekerjaan tersebut, penghasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan Daerah Rumah Potong hewan Surabaya lebih cenderung ke hasil sapi dan kambing, Karna daging sapi banyak diolah untuk dijadikan makanan siap saji. Sehingga upah yang didapatkan oleh pekerja di PDRPH Surabaya lebih cenderung ke Halal. Berdasarkan penjelasan diatas menurut Ibnu Rajab Al-Hambali jika upah yang didapatkan bercampur antara halal dan haram namun lebih banyak halal dari pada haram, maka upah tersebut boleh digunakan. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis tentang muamalah yang dilakukan dengan menjual jasa tenaga untuk memotong babi yang mana babi termasuk hal yang diharamkan dalam Islam, namun yang membedakannya skripsi ini membahas muamalah dalam bentuk menjadi pekerja pemotong ternak yang termasuk babi, sedangkan penulis lebih mendalam lagi yaitu hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>16</sup>

Tesis yang disusun oleh Ana Rizkiya dari fakultas ilmu Al-Qur'an

---

<sup>16</sup> Alif Jumailah Cholidiyah, "Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Pemotongan Hewan Babi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya" SKRIPSI, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm 76.

dan Tafsir Program Pascasarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul interaksi antar umat beragama dalam prespektif tafsir Al-Qur'an (kajian tafsir tematik) hasil penelitian menyimpulkan Harus bersikap toleransi dan berhati-hati dengan non-Muslim Q.S. Al-Maidah (5): 48 dan Q.S. Al-Maidah (5): 49 anjuran untuk berhati-hati dan tidak mengikuti hawa nafsu umat non-muslim, Jangan menghina Tuhan agama lain Q.S.Al-An'am (6): 108, Bekerjasama, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 8-9 kaum muslim dapat menjalin kerjasama dengan kaum non-Muslim sepanjang tidak memerangi dalam hal agama, Membangun rumah ibadah. Q.S. Al-Hajj (22): 40 penganut ajaran Ateisme, Komunisme, atau filsafat-materialisme yang tidak mengakui Ketuhanan serta melecehkan nilai-nilai spiritual merupakan musuh dari setiap penganut agama. Mereka gemar melakukan kebatilan, kebatilan itu sangat durjana, Persamaan dengan penulis tentang interaksi dengan non-Musim, namun yang membedakannya tesis ini membahas interaksi umum dengan non muslim sedangkan penulis lebih ke hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Sri Rohmi fakultas syariah institut agama islam negeri walisongo dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil kerajinan salib (Studi Kasus Pengrajin Monel Di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara) hasil penelitian menyimpulkan Hasil penelitian ini

---

<sup>17</sup> Ana Rizkiya, "Interaksi Antar Umat Beragama Dalam Prespektif Tafsir Al-Qur'an", TESIS, IIQ, 2019, hlm 193.

menunjukkan bahwa jual beli hasil kerajinan “salib” di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara merupakan bentuk jual beli yang terlarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni salib yang diserupakan sebagai liontin. Persamaan dengan penulis tentang muamalah dengan non muslim dengan menjual salib namun yang membedakan skripsi ini membahas tentang muamalah dengan menjual salib ke non muslim sedangkan penulis lebih meneliti tentang muamalah dalam menjual jasa tenaga yaitu hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.<sup>18</sup>

Skripsi yang disusun oleh Elly Mahmudah fakultas syariah institut agama islam negeri purwakerto dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap upah pekerja peternakan babi di desa kemutug lor kecamatan baturraden kabupaten banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua pendapat tentang upah pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pendapat yang pertama yaitu upah dari bekerja di peternakan babi adalah haram, ada satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa upah harus berupa mal mutaqawwim, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi bukan merupakan harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara’ karena upah yang diberikan berasal dari keuntungan peternakan babi. Pendapat yang kedua yaitu halal, karena upah yang diberikan kepada para pekerja tersebut

---

<sup>18</sup> Sri Rohmi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib*”, SKRIPSI, IAIN Wali Songo, hlm 66.

diperoleh dengan cara yang halal yaitu sebagai ganti tenaga para pekerja yang telah merawat babi namun yang persamaan skripsi ini sama sama membahas muamalah terhadap sesuatu yang dilarang perbedaanya membahas tentang hukum pekerja peternak babi yang mana telah kita ketahui bahwa babi adalah hal terlarang sedangkan penulis lebih meneliti tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim yaitu hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim menurut menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Hilman fakultas ushuluddin dan adab universitas islam negeri Sultan maulsna hasanuddin banten dengan judul etika bergaul dengan non uslim dalam pandangan Al-Qur'an (kajian tafsir tematik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Etika bergaul dengan non Muslim merupakan sebagai tata kehidupan Muslim dalam bergaul dengan non Muslim. Penafsiran para mufassirin menjelaskan bahwa bergaul dengan non Muslim merupakan bentuk pergaulan yang dibolehkan dengan prinsip saling menghormati dan saling menghargai dan Allah memberikan tuntunan agar seorang muslim dapat berbuat baik terhadap non-Muslim selama mereka tidak mengganggu kaum Muslimin, persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas interaksi atau muamalah dengan non muslim namun yang membedakan skripsi ini membahas tentang etika baik dengan non-Muslim sedangkan penulis lebih meneliti tentang hukum kuli bangunan

---

<sup>19</sup> Elly Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kenutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas", SKRIPSI, IAIN Purwokerto, hlm 66.

membangun rumah ibadah non-Muslim menurut menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>21</sup>

### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan hadis juga ada pada kitab-kitab,

---

<sup>20</sup> Hilman, "*Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pandangan Al-Qur'an*", SKRIPSI, UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten, Hlm 121.

<sup>21</sup> .A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, 2017 Hlm. 198-199).

mazhab Hanafi : kitab Addurr Al-Mukhtar karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkifiy sebagai pengikut imam Abu Hanifah dan dari Mazhab syafi'i : Al-umm oleh Imam Syafi'i dari mazhab Hanafi : kitab Addurr Al-Mukhtar karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkifiy sebagai pengikut imam Abu Hanifah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas tentang hukum membangun rumah ibadah non-Muslim, bahan sekunder sebagai bahan pendukung terhadap bahan primer yaitu : Kitab Hasasiyah Ibnu Abidin oleh Ibnu Abidin, Kitab Fatwa AsSubki oleh Taqiuddin As-Subki, Kitab Al-Iqna oleh Al-khatib As-Syirbini, Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Addilatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer oleh Ismail Nawawi, Pengantar Perbandingan Mazhab oleh Huzaemah Tahyido Yanggo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedia. Dan beberapa referensi lainnya yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode pengumpulan data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan indentifikasi terhadap sejumlah hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dokumen hukum, catatan hukum dan hasil karya ilmiah, serta hasil bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, kitab, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim yang diteliti oleh penulis.

### 4. Metode analisis data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deksriptif dimana seluruh data yang ada baik dari data primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang di bagi menjadi beberapa sub

judul sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, serta rumusan masalah dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu menyajikan data mengenai bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sebelum itu penulis memaparkan biografi imam mazhab Hanafi dan imam mazhab Syafi'i penulis rasa biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena biografi seorang imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang imam mujtahid menetapkan suatu hukum.

Bab ketiga menerangkan hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab keempat analisis mengenai dalil dan metode istinbath mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi simpulan dan saran penelitian.